



PUTUSAN

Nomor 11 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

YUSRAL SUPIT, S.E., S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP Bulak, Nomor 29, RT/RW 03/016, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Setiarto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor *Boedi's & Partners Law Office*, beralamat di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/TUN /B&P/VIII/17, tanggal 7 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Kota Pontianak;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Z.A. MARWAN FIDIA, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/600.14/61.71/II/2016, tanggal 16 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 12016, kelurahan Parit Tokaya tanggal 12 April 2000, Surat Ukur Nomor 872/P.Tokaya/2000 tertanggal 15 Maret 2000, yang terletak saat ini di Jalan Ade Irma Suryani Dalam, RT 001, RW 34, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Luas 948 M², an Deny Trisno;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 12016, kelurahan Parit Tokaya tanggal 12 April 2000, Surat Ukur Nomor 872/P.Tokaya/2000 tertanggal 15 Maret 2000, yang terletak saat ini di Jalan Ade Irma Suryani Dalam, RT 001, RW 34 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luas 948 M². an Deny Trisno sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi tentang kualitas dan kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
4. Eksepsi tentang Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari pada Sertipikat karena Sertipikat bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 07/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 12 Mei 2016, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 173/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19 September 2016, dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 120 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 07/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Agustus 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Keputusan Majelis Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 120/K/TUN/2017. Tertanggal 4 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 173 /B/2016/PT.TUN.JKT. Tertanggal 19 September 2016;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 12016, Kelurahan Parit Tokaya tanggal 12 April 2000, Surat Ukur Nomor 872/P.Tokaya/2000 tertanggal 15 Maret 2000, yang terletak saat ini di Jalan Ade Irma Suryani Dalam, RT 001, RW 34 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luas 948 M² an Deny Trisno;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 12016, Kelurahan Parit Tokaya tanggal 12 April 2000, Surat Ukur Nomor 872/P.Tokaya/2000 tertanggal 15 Maret 2000, yang terletak saat ini di Jalan Ade Irma Suryani Dalam, RT 001, RW 34 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luas 948 M². an Deny Trisno sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat /Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh tanah tanggal 30

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 setelah objek sengketa terbit tanggal 12 April 2000, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YUSRAL SUPIT, S.E., S.Pd**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2018



ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)